

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 142 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahn 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998, sehingga Pasal 31 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31

Departemen Kehakiman terdiri dari:

- 1. Menteri Kehakiman;
- 2. Sekretariat Jenderal;
- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
- 5. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- 6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7. Direkrorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 8. Direkrorat Jenderal Imigrasi;
- 9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 10. Pusat;
- 12. Intansi Vertikal di Wilayah."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE